



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 71/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: FADILA POLI
Tempat Lahir	: Lambean
Umur/ Tanggal Lahir	: 42 Tahun/ 14 November 1977
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Kema III Jaga III Kecamatan Kema Kabupaten
	Minahasa Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: IRT
Pendidikan	: SMA

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 September 2020 Nomor 71/PID/2019/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.23/Pid.B/2020/PN.Arm. tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa FADILA POLI pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Balai Desa Kema III yang beralamat di Desa Kema III Jaga III Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara atau

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.71/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.” Korban NURJANA LIHAWA” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 19.25 wita dilakukan pertemuan di balai desa untuk menyelesaikan perselisihan antara FADILA POLI dan HASMINDA MONOLANDI, pada saat HASMINDA MONOLANDI menjelaskan kronologi permasalahannya Terdakwa tiba-tiba menyampaikan kalimat “JANA, SO RUSANG DENG SEMUA-SAMUA ORANG” apabila diartikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah “JANA SUDAH RUSAK KARENA DIGUNAKAN ATAU DIPAKAI OLEH BANYAK ORANG (Laki-Laki)” dan kalimat “JANA SO ROMBA-ROMBA PURU” memiliki makna “JANA SERING MERUBAH-RUBAH PERUTNYA (DARI HAMIL MENJADI TIDAK)” kalimat tersebut disampaikan dengan nada keras sehingga terdengar oleh banyak orang yang berada di lokasi tersebut, diantaranya SEKDES SUKRAN LANGKAU, KAJAKPOL RUSLI ABJUN, RAMLI SANANG, HASMINDA MINOLANDI, SUSANTI WAGIU, Korban NURJANA LIHAWA.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr.FERRY H MANDANG,M.Pd kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa FADILA POLI sudah mengandung pencemaran nama baik dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 menjelaskan “sebuah pernyataan dianggap menghina tidak memerlukan adanya *“animus injuriandi”* (niat jahat untuk menghina). Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban NURJANA LIHAWA merasa malu dan tercemar nama baiknya.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADILA POLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu*”

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.71/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum"
sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADILA POLI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti 1 Unit Hand Phone merk OPPO Tipe CPH 1819 EMAI: 869050034213178 yang didalamnya terdapat video dengan nama VID20181023205507 dengan durasi 11,47 dengan ukuran 684 MB. dikembalikan kepada saksi LUTFIAH LIHAWA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan tertulis tertanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkataan tersebut adalah perkataan Hasmina Monolandi, dan MOHON KERINGANAN hukuman, karena Terdakwa telah datang 3 kali meminta maaf kepada korban namun tidak diterima karena Terdakwa tidak mampu membayar sejumlah uang kepada korban;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 04 Agustus 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADILA POLI yang identitas sebagai mana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera di tahan;
4. Menetapkan barang bukti 1 Unit Hand Phone merk OPPO Tipe CPH 1819 EMAI: 869050034213178 yang didalamnya terdapat video dengan nama VID20181023205507 dengan durasi 11,47 dengan ukuran 684 MB. dikembalikan kepada saksi LUTFIAH LIHAWA.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagaimana

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.71/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta Pid/2020/PN.Arm dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.23/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari dan tanggal itu juga, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding tertanggal 24 Agustus 2020;

Membaca Keterangan Tidak Memasukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 24 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memasukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 11 Agustus 2020 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang selengkapya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

- Bahwa dengan adanya bunyi putusan tersebut maka Terdakwa/pembanding sangat keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 23/pid.B/2020/PN.Arm tanggal 04 Agustus 2020 oleh karena itu, untuk menguatkan permintaan banding tersebut maka Terdakwa/pembanding mengajukan memori banding ini yang tidak lain berisikan alasan-alasan atau keberatan-keberatan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.71/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan perkara pidana oleh majelis hakim pengadilan negeri Airmadidi No. 23/Pid.B/2020/PN.Arm tanggal 04 agustus 2020. Karena menurut hemat Terdakwa/pembanding dimana Judex Factie pengadilan Negeri Airmadidi telah salah menafsirkan atau menerapkan hukum, dengan kata lain tidaklah memiliki “Legal Problem Identification” Legal Problem Solving, dan Decision Making” dimana Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan/pengakuan saksi Hasmina Monolandi secara utuh, karena walaupun pengadilan tidak memberikan salinan putusan lengkap perkara Pidana No. 23/Pid.B/2020/PN.Arm, tetapi kami Terdakwa mendengar dengan jelas pertimbangan-pertimbangan yang dibacakan oleh Majelis Hakim, padahal pengakuan saksi Hasmina Monolandi terjadi dan terbukti pada fakta persidangan Oleh karena itu perkenankan kami untuk mengutipnya : kata-kata yang diungkapkan oleh Fadila Poli dimulai dengan kata “ngana to yang bilang Jana so rusak dengan samua-samua orang?” kemudian kata-kata kedua atau kalimat yang kedua “ngana to yang bilang Jana romba-romba puru?”

- Bahwa jika majelis hakim bersama panitera pengganti perkara No. 23/Pid.B/2020/PN.Arm tanggal 4 agustus 2020 mau jujur dan tidak memihak, maka pengakuan tersebut akan tercatat oleh Panitera sidang dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan. Karena pengakuan saksi Hasmina Monolandi telah memberi isyarat bahwa pelaku tindak pidana pencemaran anam baik adalah saksi Hasmina Monolandi bukan Terdakwa/pembanding. Karena maksud penyampaian Terdakwa / pembanding. Karena maksud penyampaian terdakwa / pembanding adalah untuk mempertegas bahwa saksi Hasmina Monolandi telah melakukan Fitnah Lisan atas diri saksi Nurjanah Lihawa. Oleh karena itu, Terdakwa/pembanding berpendapat kiranya majelis hakim banding juga akan sependapat dimana Judex Factie tidak menerima salah menilai dalam penerapan hukumnya. Sebab walaupun Judex Factie tidak menerima sanggahan dari Terdakwa / pembanding bahwa Terdakwa bukanlah pelaku pencemaran nama baik yang sebenarnya melainkan saksi Hasmina Monolandi, dapatlah dipahami karena kapasitas selaku Terdakwa pada prinsipnya secara hukum memiliki hak ingkar yang

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.71/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada diri seorang Terdakwa karena selain tidak disumpah, juga tidaklah memiliki sanksi hukum atas segala kebohongan yang dilakukan guna untuk mempengaruhi majelis hakim akan tetapi pengakuan saksi Hasmina Monolandi di secara hukum haruslah dipertimbangkan secara utuh, oleh Judex Factie tingkat pertama, karena pengakuan adalah bukti yang sempurna untuk menetapkan hukum. Oleh karena itu menurut hemat Terdakwa / pembeding Judex Factie pengadilan Negeri Airmadidi telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan : bahwa pengadilan mengadili menurut hukum bertentangan dengan tidak membedakan. Karena memang tidak jarang terjadi di kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, maka harus dijalankan kepastian hukum tetapi kalau dijalankan dengan cara-cara dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil karena terdapat azas hukum yang berbunyi In dobi pro reo yang artinya : lebih baik membebaskan orang yang bersalah, dari pada menghukum orang yang tidak bersalah.

KEBERATAN KEDUA

- Bahwa Judex Factie tingkat pertama yang menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan No. 23/Pid.B/2020/PN.Arm tanggal 4 Agustus 2020 dengan cara memeriksa dan mengadili, tidak menurut pada ketentuan undang-undang yang didalamnya pasal 226 ayat (2) KUHP yang menyatakan "Salinan Surat Putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan bagi Terdakwa atau Penasehat hukumnya diberikan atas permintaan". Dan surat edaran Mahkamah Agung No. 22 Tahun 2010 tentang Penyampaian salinan dan petikan putusan berdasarkan kedua aturan diatas, maka selaku Terdakwa/pembeding yang saat ini mempunyai kepentingan dalam rangka mengajukan upaya hukum banding maka Terdakwa/pembeding mengajukan permohonan : pertama Surat Permohonan tertanggal 10 Agustus 2020 dan kedua Surat Permohonan tertanggal 13 Agustus 2020, bahkan sebelumnya telah dilakukan permintaan secara lisan, karena salinan putusan tersebut, merupakan hal yang sangat imperative atau wajib namun usaha-usaha Terdakwa/pembeding yang dengan tekun menghadiri dan mengikuti suasana persidangan dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.71/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa salinan putusan lengkap, oleh karenanya alasan-alasan yang tertuang dan terurai dalam memberi banding ini tidaklah menjadi optimal sebagaimana yang kami harapkan. Padahal salinan putusan tersebut merupakan hal yang sangat Urgent bagi kami, dalam rangka menempuh upaya hukum banding. Berdasarkan berdasarkan hal tersebut diatas, sangatlah beralasan hukum apabila majelis hakim banding membatalkan putusan judex pactie tingkat pertama (Pengadilan Negeri Airmadidi) karena selain dari dua ketentuan diatas tadi, juga telah melanggar atau menyalah pasal 30 UU No. 14 thn 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan : "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.,
- b. salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.,
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

KEBERATAN KETIGA:

- Bahwa Terdakwa/ pembeding sangatlah keberatan dan tidak dapat menerima putusan judex factie tingkat pertama karena telah nyata-nyata mengabaikan fakta-fakta persidangan yang Notabene (pengakuan saksi Hasmina Monolandi) selain itu juga dalam fakta persidangan kami Terdakwa/pembeding memperoleh petunjuk dimana secara keseluruhan keterangan para saksi-saksi baik dari BAP penyidik, Dakwaan sampai pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahkan sampai pada agenda pemeriksaan saksi oleh Majelis hakim perkara No. 23/pid.B/2020/PN.Arm dimana kesemuanya menerangkan bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah apa-apa hal ini apabila dihubungkan dengan pengakuan saksi Hasmina monolandi maka pasal yang di dakwakan oleh jaksa Penuntut umum hilang sifatnya sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena kata-kata yang diucapkan Terdakwa/pembeding tidak dapat dikategori sebagai perbuatan pidana

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.71/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 dan pasal 51 KUHPidana. Oleh karena itu Terdakwa/pembanding berpendapat, dan kiranya majelis hakim banding juga akan sependapat dengan kami bahwa dengan adanya putusan seperti perkara ini, akan dapat merusak sendi-sendi dalam Negara hukum. Oleh karena itu melalui memori banding ini dengan karendahan hati dan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami Terdakwa/pembanding, bahkan kamipun memohon hidayah kepada tuhan YME karena atas perkenannya kami dimampukan untuk menghadapi permasalahan ini dengan selalu berharap kiranya Majelis hakim banding berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini berdasarkan *pasal 27 UU No.5 thn 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi : hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan mendalami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. "kata menggali mengamsusikan bahwa hukum itu ada walau disembunyikan masih perlu digali kepermukaan dicari agar diketemukan kemudian diciptakan oleh Majelis hakim banding, karena dalam perilaku manusia itu sendirilah terdapat hukumnya karena setiap saat manusia dalam masyarakat berperilaku, berbuat, dan berkarya. Oleh karena itu hukumnya sudah ada tinggal diciptakannya.*

Demikian memori banding ini kami buat dengan berharap kirannya alasan-alasan yang dituangkan/diuraikan senantiasa akan dapat membantu majelis hakim banding dalam menemukan kebenaran materiil bahkan kami percaya dan yakin bahwa peradilan sebagai lambaga keadilan dalam menunaikan tugas bakti akan memberikan jaminan bagi seseorang dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya DIMATA HUKUM.

Berdasarkan segala apa yang dikemukakan diatas mohon kiranya majelis hakim banding pengadilan tinggi manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan Amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/pembanding tersebut,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.71/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan pengadilan negeri airmadidi No 23/pit.B/2020/PN.Arm tanggal 4 Agustus 2020,
3. Biaya perkara menurut hukum.
 - Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasar nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan (Ex aquo at bono)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 4 Agustus 2020 dalam perkara Nomor : 23/Pid.B/2020/PN.Arm, serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan mempertimbangkannya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Pengadilan Tingkat Pertama tiba pada kesimpulan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, demikian juga tentang perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam dictum putusan karena tidak memenuhi pasal 21 KUHP tidak tepat, oleh karenanya harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa tersebut tidak hanya murni dari perkataan Terdakwa sendiri, akan tetapi mengatakannya dengan mengutip perkataan dari perkataan saksi Hasmina Monolandi, dimana perkataan Terdakwa sebagai berikut: "Ngana da bilang dang Janah dengan pak Julham so rusak, Jannah so rusak deng samua laki-laki", (kamu yang katakan bahwa Janah dengan Pak Julham sudah rusak, Janah sudah rusak dengan semua laki-laki);

Menimbang, bahwa walaupun saksi Hasmina Monolandi membantah dengan menerangkan bahwa saksi hanya menyatakan korban hanya berpacaran dengan Pak Julham sebelum saksi korban menikah, menurut

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.71/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi perkataan Terdakwa tersebut sedikit banyaknya berhubungan dengan perkataan Terdakwa tersebut diatas kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian hukuman yang tepat dan adil yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya adalah hukuman percobaan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.23/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 4 Agustus 2020 tersebut diatas, oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan berdasarkan pasal 21 KUHP, maka amar tentang perintah agar Terdakwa segera ditahan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal – hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik korban.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah seorang ibu yang harus mengurus anaknya yang masih kecil.
- Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani membayar ongkos yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.71/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 23/Pid.B/2020/PN Arm, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADILA POLI yang identitas sebagai mana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim dikenakan perintah lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti 1 Unit Hand Phone merk OPPO Tipe CPH 1819 EMAL: 869050034213178 yang didalamnya terdapat video dengan nama VID20181023205507 dengan durasi 11,47 dengan ukuran 684 MB dikembalikan kepada saksi LUTFIAH LIHAWA.
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami DR. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, DIDIK WURYANTO, SH.MHum dan ANDY SUBIYANTADI, SH.MH., masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 September 2020 Nomor 71PID/2020/PT MND, putusan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.71/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DIDIK WURYANTO SH.MHum.

DR. JAMALUDDIN SAMOSIR,SH.MH.

ANDY SUBIYANTADI, SH.MH.

Panitera Pengganti

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.71/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)